

## Abstrak

**Judul Deskripsi Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dalam Sengketa Wanprestasi Yang dilakukan Oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna.** Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa Judex Factie Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat dan Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung Dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Mengapa Judex Factie Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat dan Untuk mengetahui Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung Dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapaun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah, Putusan Hakim Dalam Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna. Variabel terikat (*Independent Variabel*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel Terikat dalam penelitian ini adalah, Putusan Hakim Tentang Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT. Raga Perkasa Ekaguna.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan. Terbukti Tergugat tidak melakukan wanprestasi. Karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) telah salah memberikan penerapan hukum. Penggugat mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi. Saran yang penulis berikan adalah Sebaiknya untuk mencegah terjadinya wanperestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui betul apa isi perjanjian tersebut dan ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakati tersebut. Hakim seharusnya dapat lebih teliti dalam melihat isi perkara sehingga tidak keliru dalam menyelesaikan perkara.

***Kata kunci : Judex factie, Judex juris, Wanprestasi, Perjanjian, Kerja sama***

## Abstract

**Title Description of the Judex Factie and Judex Juris Decisions in the Default Dispute Conducted by PT. Ekaguna Mighty Body.** The issues raised in this research are: Why did the District Court and High Court reject the plaintiff's lawsuit and why did the Supreme Court's lawsuit and judicial review grant the plaintiff's lawsuit.

The research objectives of this study are: To find out why the District Court and High Court rejected the Plaintiff's lawsuit and to find out why the Supreme Court's Judex Juris and Judicial Review Granted the Plaintiff's lawsuit.

As in this research, two variables are used, namely: Independent Variable, namely the variable that influences the dependent variable. The independent variable in this research is the Judge's Decision in the Default Dispute Conducted by PT. Ekaguna Mighty Body. The dependent variable (Independent Variable) is a variable that is influenced by the independent variable. The dependent variable in this research is the judge's decision regarding the default dispute committed by PT. Ekaguna Mighty Body.

Based on the results of research conducted by the author, the conclusion drawn is that the Plaintiff was unable to prove the arguments of the lawsuit. It was proven that the Defendant had not committed any breach of contract. Because Judex Factie (District Court) has misapplied the law. The plaintiff was able to prove that the defendant had committed a breach of contract. The advice that the author gives is that in order to prevent default by the parties in an agreement, the parties must know exactly what the contents of the agreement are and there is good faith on the part of both parties not to violate the agreement that has been agreed upon. Judges should be more careful in looking at the contents of the case so that they do not make mistakes in resolving the case.

**Keywords: Judex factie, Judex juris, Default, Agreement, Cooperation**